

ABSTRAK

Prinsip *commercial exit from financial distress* memiliki arti bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang perseroan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bukan hanya digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Pembahasan berfokus pada permohonan pernyataan pailit secara sukarela yang diajukan oleh PT. J and J Garment Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus Pailit/2013 dan pengaturan prinsip *commercial exit from financial distress* menurut Undang-Undang Kepailitan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. UU Kepailitan tidak mengatur secara rigid mengenai ketentuan prinsip *commercial exit from financial distress* akan tetapi mengatur mengenai *going concern*, rencana perdamaian, dan rehabilitasi yang sedikitnya telah menerapkan prinsip tersebut. Pada praktiknya, hakim telah banyak menerapkan prinsip ini dalam memutus permohonan pailit PT. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 515 K/Pdt.Sus Pailit/2013 Hakim menolak permohonan pailit tersebut dengan salah satu pertimbangan yaitu “tidak terbukti secara sederhana” mengenai kesulitan keuangan karena tidak adanya bukti neraca keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik sehingga patut dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Perseroan Terbatas, Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*.